



BUPATI KAPUAS HULU

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 30 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 34 TAHUN
2011 TENTANG PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Komunitas Intelijen Daerah perlu didukung dengan koordinasi yang baik antara aparat unsur Intelijen secara professional;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah perlu dilakukan penyesuaian agar optimal dihadapkan dengan perkembangan situasi Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka menciptakan situasi tertib, aman, tentram dan dinamis sehingga dapat mendukung terlaksananya pembangunan di segala bidang di Kabupaten Kapuas Hulu perlu dilakukan upaya koordinasi secara terpadu antara instansi terkait untuk menganalisa informasi yang berkembang sebagai bahan pertimbangan pimpinan untuk mengambil keputusan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

Pasal 1

Lampiran I dan II dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 Nomor 312) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 8 Oktober 2012

BUPATI KAPUAS HULU,

TTD

A.M . NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 9 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

TTD

Ir. H. M. SUKRI

Pembina Utama Muda

NIP. 19590922 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2012
NOMOR 310

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 30 TAHUN 2012
 TENTANG
 SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN
 KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KOMUNITAS
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	BUPATI KAPUAS HULU	KETUA
2.	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	WAKIL KETUA
3.	KEPALA KEPOLISIAN RESORT KAPUAS HULU	WAKIL KETUA
4.	KOMANDAN KODIM 1206 PUTUSSIBAU	WAKIL KETUA
5.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PUTUSSIBAU	WAKIL KETUA
6.	KEPALA SATUAN INTEL KEPOLISIAN RESORT KAPUAS HULU	KETUA PELAKSANA HARIAN
7.	KEPALA BAGIAN KESATUAN BANGSA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
8.	PERWIRA SEKSI INTEL KODIM 1206 PUTUSSIBAU	ANGGOTA
9.	PERWAKILAN BADAN INTELIJEN STRATEGIS TENTARA NASIONAL INDONESIA KAPUAS HULU	ANGGOTA
10.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
11.	KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
12.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
13.	PERWIRA SEKSI INTEL BATALYON 644 WALET SAKTI	ANGGOTA

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
14.	KEPALA SEKSI INTEL KEJAKSAAN NEGERI PUTUSSIBAU	ANGGOTA
15.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
16.	KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
17.	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
18.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU,

TTD

A.M. NASIR

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 30 TAHUN 2012
 TENTANG
 SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
 KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	KEPALA BAGIAN KESATUAN BANGSA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
2.	KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN PADA BAGIAN KESATUAN BANGSA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
3.	KEPALA SUB BAGIAN KETAHANAN SOSIAL PADA BAGIAN KESATUAN BANGSA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
4.	STAF PADA BAGIAN KESATUAN BANGSA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU (CANDRA, SE)	ANGGOTA
5.	STAF PADA BAGIAN KESATUAN BANGSA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU (PAULUS GANCIL)	ANGGOTA
6.	STAF PADA BAGIAN KESATUAN BANGSA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU (J.T. KOSMAS)	ANGGOTA
7.	STAF PADA BAGIAN KESATUAN BANGSA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU (ARIAWAN)	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU,

TTD

A.M. NASIR